



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di RT 001 RW 001, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, domisili elektronik [xxxx](#), sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Tegal Rejo Satu RT.002 RK.004, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mawardi HJ, S.H., M.H., Komi Pelda, S.H., M.H. dan Zulkarnaen, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jl. Raya Jalur II Gunung Sakti Kelurahan xxxxxxxx Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxxx, domisili elektronik email: mawardieksekutif@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register kuasa Nomor 192/Kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 24 Juli 2024, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan XXXX dahulunya suami istri yang sah, namun telah resmi bercerai di Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 10 Februari 2021, berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan XXXX telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun 4 bulan;
3. Bahwa, anak Penggugat dalam asuhan XXXX;
4. Bahwa, meskipun hak asuh anak sudah disepakati diberikan kepada XXXX, namun Penggugat tetap memberikan nafkah dan perhatian rutin kepada anak Penggugat dan sering mengajak tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Penggugat;
5. Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2024 karena sakit;
6. Bahwa semenjak XXXX meninggal dunia anak Penggugat tinggal dan diasuh oleh xxxxxxxxx
7. Bahwa sejak diasuh oleh Tergugat, Penggugat dipersulit untuk bertemu dan bercengkrama dengan anak Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan UU Perlindungan anak, anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajara, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua wali;
9. Bahwa berdasarkan UU Perlindungan anak, orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat;
10. Bahwa, berdasarkan ketentuan UU Perlindungan anak yang berkewajiban mendidik dan membimbing anak Penggugat adalah Penggugat selaku ayah kandung dan istri Penggugat selaku ibu tiri;
11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini dikarenakan :

Halaman 2 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat ingin mengambil Hak Asuh Anak supaya anak tersebut yang bernama ANAK, mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandungnya;
 - b. Penggugat ingin memberikan kasih sayang dan memberikan Pendidikan untuk anak tersebut hingga dewasa;
12. Bahwa sudah ada mediasi keluarga antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2024, namun tidak ada titik temu, Tergugat tetap membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat;
13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat yang bernama ANAK kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 07 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa, Tergugat adalah merupakan orang tua kandung dari Almarhum XXX. Setelah sermi bercerai dengan Penggugat pada tanggal 26 Februari 2021, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 67/AC/2021/PA.Twg. Pada tanggal 24 Juli 2022 Almarhum Nedia Martiana Alias XXXMaretiana, Amd. Keb bin Kuntoro. Menikah dengan XXX di hadapan Petugas Pencatatan Nikah dari kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/36/VII/2022 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Bahwa, dengan tidak ditarik atau digugatnya suami Almarhum Nedia Martiana Alias XXXMaretiana, Amd. Keb bin Kuntoro sebagai pihak dalam perkara maka penyelesaian sengketa yang di sengketakan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukun berjudul Hukum Acara Perdata halaman 439 menyatakan apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah suatu sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa, untuk itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI terhadap Gugatan yang kurang pihak atau pihaknya yang kurang lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Vide :

- Putusan MARI Nomor 45 K/SIP/1954, tanggal 9 Mei 1956
- Putusan MARI Nomor 338 K/SIP/1971, tanggal 4 Okt 1972
- Putusan MARI Nomor 216 K/SIP/1974, tanggal 27 Maret 1975
- Putusan MARI Nomor 151 K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975
- Putusan MARI Nomor 878 K/SIP/1977, tanggal 19 Juni 1979

B. Gugatan Error In Persona (Gugatan Penggugat Salah Pihak);

Karena Almarhum NXXXX menikah secara resmi dan anaknya ANAK telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor : XXXX dan selama ini anak

Halaman 4 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK sudah dalam pengawasan dan pemeliharaan XXX, sehingga orang tua sambung ANAK yang mestinya di gugat.

Maka berdasarkan Eksepsi-Eksepsi yang telah terurai diatas, **Tergugat Mohon** kiranya majelis hakim pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa perkara ini untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat mohon agar seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap diuraikan sekali lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta merupakan dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat MENYANGKAL dan MENOLAK seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa, benar anak Tergugat pernah menikah dengan Penggugat pada tanggal 17 Maret 2017 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 120/27/III/2017, dan pada saat pernikahan tersebut di karuniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini berumur 5 Tahun;
4. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2021 anak Tergugat telah resmi bercerai dengan Pengugat sebagaimana Akta Cerai Nomor : XXXX;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Poin 4. Dalam gugatan bahwa Penggugat memberikan nafkah dan Perhatian rutin kepada anaknya dan sering mengajak tinggal bersama dirumah Penggugat. Karena dari bulan Agustus tahun 2022, Penggugat tidak pernah memberikan Nafkah atau perhatian kepada anaknya baik Penggugat maupun keluarganya. Pernah Penggugat menjenguk anaknya pada bulan Juli 2023 ngasih uang Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Dua hari kemudian Penggugat menjenguk kembali anaknya ngasih boneka dan uang Rp20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) setelah itu Penggugat tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah hingga ibunya ANAK anak Tergugat meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2024 karena sakit;

Halaman 5 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Poin 5. Nedia Martiana Alias XXXMaretiana, Amd. Keb bin Kuntoro telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2024 karena sakit;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Poin 6. Bahwa anaknya ANAK diasuh oleh Tergugat. Sedangkan anaknya ANAK dalam pengawasan dan pemeliharaan atau diasuh juga oleh XXX dalam memperhatikan kesehatannya, pertumbuhan fisiknya, pendidikannya juga memberikan uang untuk kebutuhan makanan serta pakaian;
8. Bahwa tidak benar Poin 7. Dalam gugatan bahwa Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu dan bercengkrama dengan anaknya. Kenyataan yang sebenarnya bahwa Penggugat di 15 hari meninggalnya Almarhum XXXX, Penggugat menelpon berkali-kali anak Tergugat bernama XXX dengan menyuruh oknum Polisi, tapi tidak diangkat XXX karena nomornya tidak dikenal. Karena Tergugat dengan telpon tersebut menyuruh anaknya XXX untuk mengangkat telpon itu dengan perkataan "Hallo ini siapa, Jawabnya Saya Pak XXX dari Polres Tubaba", dalam percakapan tersebut mengajak XXX bertemu di Mulyo Kencono. XXX mengiyakan tapi XXX minta mandi dahulu, sebelum XXX selesai mandi Pak XXX nelpon lagi dan diangkat oleh Dinda anak nomor ketiga Tergugat. "Saya Bapak XXX dari Polres Tubaba, masnya mana, Jawab Dinda, belum selesai mandi. Pada saat itu Tergugat langsung mengambil hp dari Dinda dan bertanya "Ini siapa, Jawabnya saya bapak XXX dari Polres Tubaba, Saya mau ketemu dengan XXX, Tergugat ada masalah apa, Jawabnya Saya diminta tolong oleh calon kakak ipar saya. Jawab Tergugat memangnya ada apa. Baru menjawab hal tersebut, Penggugat dan Oknum anggota Polres Tubaba sudah berada di depan gerbang samping rumah serta masuk dan duduk di teras samping. Lalu Tergugat berkata, memang kamu tidak percaya ya Tis, kalau ANAK tadi pagi sekitar jam 9.00 WIB dibawa main sama XXX. Maka disaat itu Penggugat dan Oknum Polisi tersebut berkata kasar untuk mengambil anaknya ANAK, dan berdebat yang menyebabkan Tergugat syok dan pingsan. Lima (5) hari kemudian Penggugat datang kembali kerumah Tergugat minta membawa anaknya ANAK di izinkan oleh Tergugat, dibawa dari pagi hingga malam hari oleh

Halaman 6 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Pengugat dan diantar Penggugat di Indomaret Mulyo Kencono bukannya dirumah Tergugat. Tiga (3) hari kemudian, Penggugat membawa ANAK, dari Jumat hingga hari senin siang, ANAK pulang kerumah Tergugat dengan membawa uang Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang dikasih saudaranya Penggugat.

9. Bahwa, dalil penggugat Poin 8, 9, 10 dan 11 yang pada inti menyampaikan perihal perlindungan anak, tetapi kenyataannya sebelumnya cara hidup dan perilaku Penggugat tidak baik, hal ini dibuktikan berdasarkan Fakta bahwa pada saat Penggugat dan anak Tergugat masih menjadi suami istri. Penggugat berselingkuh dan terang-terangan menelpon didepan mata Alm anak Tergugat dan anaknya **ANAK**, perbuatan dan perilaku Penggugat tidak mencerminkan seorang suami dan orang tua yang baik serta bertanggung jawab. Setelah bercerai dengan Alm anak Tergugat, Penggugat menikah dengan perempuan yang menjadi selingkuhannya semasa masih berstatus suami istri dengan Almarhum anak Tergugat. Dan berdasarkan Fakta yang terjadi Penggugat dan istrinya saat ini tidak tinggal bersama. Istrinya tinggal di Kabupaten Tanggamus dan Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Penggugat memiliki anak dari pernikahannya yang kedua ini, tapi tidak bersama penggugat, anak tersebut tinggal dan di asuh oleh mertua Penggugat. Dari Fakta yang terjadi, bagaimana mungkin Penggugat dapat mengasuh dan memberikan kasih sayang serta memberikan pendidikan yang baik kepada **ANAK**, karena perilaku dan sosok seorang bapak yaitu penggugat tidak memiliki tanggung jawab. Berdasarkan Fakta Penggugat berkerja sebagai honorer dan memiliki kebiasaan yang tidak baik, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya **ANAK**

10. Bahwa, tidak benar Poin 12, dalam gugatan Penggugat melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2024, tidak ada titik temu, dan Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat. Fakta yang sebenarnya Penggugat bukan melakukan mediasi, melainkan Penggugat datang membawa oknum Polisi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil **ANAK**, dari rumah Tergugat yang sedang berduka karena anak Tergugat Meninggal dunia, tindakan dari Penggugat tidak memiliki rasa kemanusiaan karena keluarga Tergugat lagi sedang berduka Penggugat memaksakan kehendaknya salah bentuk ke egoisan penggugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Jo Pasal 45 ayat 1 dan 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan meskipun telah terjadi perceraian orang tua anak atau bekas suami atau bekas istri tetap memiliki hak dan berkeawajiban terhadap anak. Berkaitan mengenai ketentuan undang-undang perkawinan ini, Tergugat sangat menghormati dan mematuhi dengan memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi juga pada anak **ANAK** serta membuka ruang kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban kepada anak tetapi **kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh Penggugat** dan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 102 K/ SIP/1973 tanggal 24 April 1975 Yaitu:

1. Bahwa Tergugat dan XXX (Orang Tua Sambung) ANAK, memberikan kesempatan kepada penggugat, untuk bertemu, berkomunikasi dan mendapatkan hak akses untuk anaknya;
2. Bahwa Tergugat dan XXX (Orang Tua Sambung) menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak ANAK;
3. Bahwa Tergugat dan XXX (Orang Tua Sambung) berperilaku baik terhadap anak ANAK;
4. Bahwa Tergugat dan XXX (Orang Tua Sambung) tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak pernah dihukum;

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hak Asuh Anak Yang Bernama **ANAK** yang berjenis kelamin perempuan kepada Tergugat;

Halaman 8 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

ahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 09-02-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (PENGGUGAT) Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 08-07-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan almarhumah XXX yang bernama ANAK, Nomor : 1812-LT-0907219-0041, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 11-07-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXMatiana dengan Titis Dian Permono Nomor : XXXX., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 26 Februari 2021, bukti Halaman 9 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Salinan Akta Perdamaian atas nama XXX dengan XXX Nomor : 375/Pdt.G/2022/PA.Tlb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 27-07-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi menerangkan tentang perubahan nama (menghilangkan nama Permono) tanpa sepengetahuan Penggugat, Fotokopi berisi tentang Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran dan KTP, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi screenshot bukti kalau nama Permono dihilangkan dari nama anak yang dibuat almarhumah XXX tanpa izin Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi screenshot chattingan dari Handphone yang menerangkan kalau Penggugat dipersulit saat ingin menemui/membawa anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8

9. Fotokopi screenshot chattingan Penggugat dengan XXX (adik almarhumah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi screenshot chattingan Penggugat dengan XXX (adik almarhumah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi screenshot chattingan Penggugat dengan XXX (adik almarhumah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Halaman 10 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb



12. Fotokopi screenshot chattingan Penggugat dengan Bulek XXX (tetangga almarhumah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi screenshot chattingan Penggugat dengan Bulek Erna (tetangga almarhumah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi bukti transfer Penggugat untuk jajan anak (ANAK) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, xxxxx xxxxx, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan xxxxxxxxx
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dahulunya sebagai anak menantu dan mertua dikarenakan Penggugat menikah dengan anak Tergugat yang bernama XXXakan tetapi saat ini sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan anak Tergugat (XXX) sudah bercerai sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan anak Tergugat (XXX) terdahulu dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX saat ini beumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan anak Tergugat (XXX) bercerai anak tersebut diasuh oleh Nendia;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat anak Tergugat (xxx) masih hidup Penggugat sering menjenguk anaknya yang bernama XXX akan tetapi setelah XXXmeninggal anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat mulai dari situ Tergugat sulit untuk bertemu dengan anaknya;

Halaman 11 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb



- Bahwa saksi mengetahui anak Tergugat (XXX) meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat telah menikah lagi yang istrinya bernama Neneng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pastinya dalam sebulan Penggugat berapa kali menjenguk anaknya akan tetapi yang saksi ketahui Penggugat dalam seminggu menjenguk anaknya hal ini diketahui sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah XXX meninggal dunia anak (XXX) diasuh oleh xxxxxxxxx
- Bahwa saksi mengetahui setelah XXX meninggal Penggugat berusaha untuk bertemu dengan anaknya akan tetapi tidak berhasil dengan alasan sedang berada di Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berusaha bertemu dengan anaknya sekitar 3 – 4 kali hanya 2 kali yang berhasil untuk ditemui hal ini diketahui saksi dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat ribut mengenai anak melalui telfon akan tetapi saksi pernah membaca pesan dan melihat video mengenai Tergugat marah-marah serta tidak memperbolehkan Penggugat untuk membawa anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui video tersebut masih ada;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertemu anaknya pada saat idhul adha Tahun 2024 pada hari minggu Penggugat akan menjemput anaknya untuk mengukur baju untuk acara pernikahan adik Penggugat kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 keluarga dari Tergugat akan menjemput anak tersebut (XXX) akan tetapi saksi mengatakan besok saja dikarenakan anak tersebut masih tidur kemudian keesokan harinya pada tanggal 25 Juni 2024 keluarga Tergugat datang untuk menjemput;
- Bahwa saksi mengetahui setelah tanggal 25 Juni 2024 Penggugat sudah tidak bertemu dengan anaknya kemudian

Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.TIb



mengajukan gugatan hak asuh anak ini dikarenakan dipersulit untuk bertemu dengan anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai Penggugat masih berhubungan baik dengan anak Tergugat (XXX) sebelum anak Tergugat pergi ke Jakarta bersama dengan suami barunya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Tergugat (XXX) berada di Jakarta selama 1 Tahun kemudian kembali lagi ke Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari tetangga XXXkembali ke Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut di Jakarta pada awalnya masih lancar untuk berkomunikasi (vidiocal) kemudian selang beberapa saat Penggugat sudah tidak dapat menghubungi anak tersebut dikarenakan di blokir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat di blokir;
- Bahwa saksi mengetahui setelah anak Tergugat (XXX) kembali ke xxxxxxxx Penggugat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya dikarenakan setiap kali Penggugat kesana untuk bertemu dengan anaknya selalu tidak ada dengan alasan anak dibawa ke Pringsewu dan juga pernah berada di Desa Mulyo;
- Bahwa pada saat anak Tergugat meninggal (XXX) Penggugat tidak hadir akan tetapi saksi hadir dan membantu untuk memikul keranda anak xxxxxxxx
- Bahwa saksi pada saat anak Tergugat meninggal (XXX) saksi bisa bertemu dan mengobrol dengan cucu saksi dan tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah anak Tergugat (XXX) meninggal Penggugat ada 5 kali untuk berkunjung hanya 2 kali yang berhasil bertemu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pertama : Penggugat bisa bertemu akan tetapi tidak dapat mengaja anak menginap;

Halaman 13 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tib



- b. Kedua: Penggugat tidak dapat bertemu dengan anak dikarenakan anak tidak ada;
- c. Ketiga : tidak dapat bertemu dengan anak dikarenakan anak tidak ada ditempat;
- d. Keempat: tidak berhasil bertemu dikarenakan anak berada di Mulyo akan tetapi pada saat Penggugat ke Desa Mulyo di rumah besan Tergugat anak tidak berada disana;
- e. Kelima: berhasil bertemu anak pada tanggal 23 Juni 2024 dikarenakan akan ada acara pernikahan XXX Penggugat dan menginap 1 malam saja;

- Bahwa saksi mengetahui pada percobaan keempat kali Penggugat untuk bertemu dengan anaknya Penggugat membawa polisi (menantu saksi) untuk membantu menengahi permasalahan ini dikarenakan Tergugat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya;

- Bahwa saat ini saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui anak tersebut (XXX) pernah menginap dari hari Jum'at sampai hari senin;

- Bahwa saksi tidak ikut pada saat Penggugat datang untuk bertemu dengan anaknya pada hari ke 15 (lima belas);

- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat datang untuk bertemu dengan anaknya akan tetapi tidak bertemu pada hari ke 20 setelah meninggalnya anak xxxxxxxx

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang bersama polisi yang bernama XXX Ahmad Ridwan yang saat ini merupakan menantu saksi akan tetapi pada saat itu datang bersama dengan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya belum menikah dengan adik Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat bertemu dengan anaknya kemudian Tergugat menarik paksa anak tersebut, Penggugat hanya menceritakan kesulitan untuk bertemu dengan anaknya;

Halaman 14 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tib



- Bahwa saksi mengetahui setiap Penggugat akan bertemu dengan anaknya Tergugat berpesan jangan lama-lama dan cepat dipulangkan;
- Bahwa saksi mengetahui dair cerita Penggugat dan melihat pada saat Penggugat mentransfer untuk memberikan nafkah kepada anaknya akan tetapi saksi tidak mengetahui nominalnya dan yang menerima tranferan tersebut rekening atas nama siapa;
- Bahwa saksi mengetahui selain transfer Penggugat memberikan nafkah kepada anaknya pada saat bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat membiayai untuk keperluan sekolah anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernah diupayakan mediasi sebelum meninggalnya anak Tergugat (XXX) yang dihadiri oleh keluarga saksi dan keluarga Tergugat akan tetapi setelah anak Tergugat meninggal belum pernah dilakukan upaya mediasi dikarenakan keluarga Tergugat masih berkabung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengajukan gugatan hak asuh anak dan ketika dimintai pendapat saksi menyatakan silahkan mengajukan;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, xxxxx xxxxx, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.015 RW.004 Kampung Tirta Makmur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan xxxxxxxxx
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak masih kecil dan saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dengan jarak antara rumah orang tua Penggugat dengan rumah saksi sekitar 150 meter;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan anak Tergugat (XXX) kemudian Penggugta dan anak Tergugat bercerai dan saat ini Penggugat telah menikah kembali;

Halaman 15 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.TIb



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan anak Tergugat (XXX) tinggal di rumah orang tua Penggugat di Panaragan sampai memiliki anak yang bernama XXX sampai akhirnya mereka bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan anak Tergugat (XXX) bercerai anak tersebut diasuh oleh XXX selaku ibu kandungnya, Penggugat hanya berkunjung untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dapat membawa anaknya pulang kerumah sebanyak 3 kali dari pagi hari sampai sore hari hal ini saksi ketahui saat anak Tergugat beumur 3 tahun setelah itu saksi jarang melihat Penggugat membawa anaknya pulang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat bercerai dengan anak Tergugat (XXX), XXX menikah lagi dan kemudian mengikuti suaminya merantau ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama di Jakarta Penggugat pernah mengunjungi atau vidiocall dengan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Tergugat (XXX) dengan suami barunya tinggal di Jakarta selama 1 Tahun kemudian kembali lagi ke xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar Juni 2024 (sebelum pernikahan adik Penggugat) Penggugat membawa anaknya untuk berkunjung hal ini diketahui saksi pada saat itu Tergugat menelfon saksi untuk menyampaikan kepada Penggugat untuk tidak mengintrogasi anaknya pada saat disana;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu anak hanya berkunjung tidak sampai menginap;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut pernah dibawa oleh Penggugat untuk menginap 1 malam pada saat pernikahan adik Penggugat, pada saat hari pernikahan anak tersebut dijemput oleh pamannya akan tetapi tidak mau sehingga baru keesokan harinya dijemput;

Halaman 16 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.TIb



- Bahwa saksi mengetahui setelah acara pernikahan adik Penggugat, Penggugat tidak pernah datang membawa anaknya untuk berkunjung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah acara pernikahan adik Penggugat, Penggugat datang untuk menjenguk anaknya akan tetapi sebelum acara pernikahan adik Penggugat, Penggugat pernah datang untuk mengunjungi anaknya sebanyak 2 kali hal ini dilihat sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat telah menikah dan tinggal di Panaragan sedangkan isterinya yang sekarang tinggal di Tanggamus dikarenakan keduanya sama-sama bekerja dan ketikan Jum'at sore isteri Penggugat pulang ke Panaragan;
- Bahwa saksi mengetahui dengan pernikahannya saat ini Penggugat memiliki 1 orang anak yang berusia 18 bulan yang saat ini diasuh oleh kakek neneknya (orang tua Penggugat) di Panaragan;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi ANAK baik-baik saja karena pada dasarnya saksi dekat dengan saksi dari kecil dan juga sering berkunjung kerumah Tergugat ;
- Bahwa setelah anak Tergugat (XXX) meninggal saksi sudah lama tidak bertemu dengan ANAK kalau sebelumnya sering bertemu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat ANAK datang pada saat acara pernikahan adik Penggugat dikarenakan saksi sibuk sebagai panitia untuk acara pernikahan hanya mendengar saja jika ANAK datang;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga pada saat malam hari paman ANAK ingin datang untuk menjemput akan tetapi ANAK tidak mau sehingga ditunda keesokan harinya;
- Bahwa saksi mengeal akrab dengan Tergugat sehingga sering berkunjung dan pada saat ANAK masih kecil memang akrab dengan saksi;

Halaman 17 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb



- Bahwa menurut saksi ANAK belum seberapa mengerti kalau ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan anak Tergugat bercerai alasannya karena ketidakcocokan dan pada saat anak Tergugat mengajukan gugatan saksi menjadi saksi perceraian Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 2 kali mengajak anaknya untuk menginap;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat melalui Telfon ketika Penggugat memberi nafkah kepada anaknya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui selain transfer, Penggugat pernah memberi susu 2 kali dan baju 1 kali pada saat sebelum anak Tergugat meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi anaknya baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah setelah 1 tahun bercerai dengan anak Tergugat dan isteri Penggugat saat ini bernama Neneng;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dari kecil dan sampai saat ini Penggugat berperilaku baik atau terkait kasus di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar cerita ANAK tidur dilantai;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Penggugat saat ini menyanyangi ANAK layaknya anak kandung;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (TERGUGAT) dengan NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 15-01-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 18 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (XXX) Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 01-09-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 05-06-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (XXX) Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 03-08-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dengan XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 25 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, xxxxx xxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG saksi adalah tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Tergugat (XXX) semenjak masih kecil;



- Bahwa saksi mengetahui hadir dipersidangan untuk menjadi saksi mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini ANAK diasuh oleh Tergugat selaku neneknya dikarenakan ibu kandung ANAK sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meninggal tahun ini akan tetapi saksi tidak mengetahui tanggal pastinya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat anak Tergugat meninggal (XXX) Penggugat tidak hadir
- Bahwa saksi mengetahui pada saat anak Tergugat (XXX) meninggal ANAK sedih dan menangis;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan anak Tergugat (XXX) akan tetapi kalau mediasi Penggugat dengan Tergugat saksi belum pernah melakukan mediasi;
- Bahwa saksi pada saat melakukan mediasi antara Penggugat dan anak Tergugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangga hal ini dilaksanakan mediasi pada saat Penggugat dan anak Tergugat (XXX) belum sama sama menikah;
- Bahwa saksi melihat adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat serta ada beberapa orang dan juga polisi yang pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara keduanya yang kemudian didamaikan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada pukul 20:00 WIB, saksi dipanggil oleh tetangga untuk datang kerumah Tergugat dan pada saat itu saksi melihat Tergugat sudah menangis pada saat itu saksi menanyakan ada keributan apa kemudian Tergugat menyampaikan keributan masalah anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian tersebut ada polisi pada saat itu polisi tersebut tidak menggunakan seragam dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat, Penggugat pernah datang untuk menjenguk;

Halaman 20 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb



- Bahwa saksi melihat kondisi ANAK saat ini baik-baik saja;
- 2. SAKSI II**, umur 42 tahun, xxxxx xxxxx, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.001 RW.004 Kampung xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx saksi adalah tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat ketika menikah dengan anak Tergugat akan tetapi saat ini sudah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Tergugat (XXX) sudah menikah kembali dengan laki-laki yang bernama XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan XXX dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, saat ini ANAK diasuh oleh Tergugat selaku neneknya dikarenakan XXX sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX meninggal pada tanggal 5 Mei 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai Penggugat tidak pernah sama sekali datang untuk melihat anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah XXX pernah mengantar ANAK untuk bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah XXX menikah dengan XXX kemudian diajak ke Jakarta beserta dengan anaknya kemudian selang satu tahun kembali lagi ke xxxxxx dikarenakan XXX dipindah tugaskan ke Palembang sebagai montir di perusahaan batu bara;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat XXX meninggal keluarga dari Penggugat hadir yakni ayah, ibu dan adik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat XXX meninggal ANAK bertemu dengan orang tua Penggugat akan tetapi hanya sebentar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian Penggugat datang dan membawa polisi;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari XXX setelah bercerai Penggugat sudah tidak memberi nafkah kepada anaknya;

Halaman 21 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb



- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan XXX, XXX bekerja sebagai bidan tidak tetap dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai dengan Penggugat yang mencukupi kebutuhan anak adalah Nendia;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah dengan XXX, XXX sudah tidak bekerja dan mengikuti suaminya ke Jakarta;

3. SAKSI III, umur 26 tahun, xxxxx xxxxx, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di RT.002 RW.004 Kampung xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx saksi adalah anak kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dahulu hubungan saksi dengan Penggugat baik-baik saja akan tetapi pada saat pernikahan adik Penggugat, saksi sudah kehilangan respek;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat itu saksi menghadiri acara pernikahan adik Penggugat kemudian saksi bersama istrinya datang untuk bertemu dengan ANAK akan tetapi dipersulit oleh keluarga Penggugat pada saat itu keluarga menyatakan sudah malam dan banyak keluarga sehingga tidak enak kalau ada ribut-ribut;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi diminta untuk bertemu dengan Pak XXX yang merupakan adik ipar Penggugat yang berstatus polisi pada saat itu mengatakan tidak akan membawa ANAK pulang karena posisinya sudah malam hanya ingin bertemu dan berfoto dengan ANAK supaya pihak dari keluarga Tergugat mengetahui kondisi ANAK saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keributan yang terjadi pada malam itu;
- Bahwa saksi pada malam itu tidak bertemu dengan ANAK dikarenakan keluarga Penggugat menyatakan ANAK sudah tidur dan tidak mau keluar sehingga saksi memilih untuk pulang dikarenakan

Halaman 22 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb



tidak diberikan izin untuk masuk kedalam rumah dan bertemu dengan ANAK;

- Bahwa saksi saat itu pulang pada pukul 22:00 WIB, pada malam itu saksi hanya bertemu dengan Pak XXX dan istrinya dan tidak bertemu dengan Penggugat dikarenakan Penggugat sedang pergi mengantar keluarga

- Bahwa saksi mengetahui pada malam itu istri Penggugat chat dengan istri saksi yang menyatakan semua keputusan ada di Penggugat dan apabila saksi bersikeras akan membawa ANAK pada malam itu maka akan dibawa ke jalur hukum;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari ke 15 meninggalnya XXXada telfon kepada saksi yang menyatakan dari Polres Tulang Bawang yang menginginkan untuk bertemu dikarenakan saksi tidak mengetahui masalahnya kemudian saksi berisap-siap untuk bertemu pada saat itu ada tefon lagi ke HP ketika itu yang mengangkat adalah Tergugat selaku ibu kandung saksi, selang beberapa saat datanglah Penggugat beserta polisi tersebut dan kemudian terjadi perselisihan;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian ANAK ada di rumah tersebut, pada mulanya ANAK tidak menangis akan tetapi pada saat melihat Tergugat menangis ANAK ikut menangis;

- Bahwa saksi mengetahui pada malam itu Penggugat sempat menarik tangan ANAK untuk duduk disamping Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat akan pulang rombongan Penggugat pamit secara baik-baik dan ANAK masih tinggal bersama xxxxxxxx

- Bahwa saksi mengetahui setiap sore ANAK pergi ke makam ibunya yang berada 1 km dari kediaman xxxxxxxx

- Bahwa saksi mengetahui setelah XXXmeninggal Penggugat tidak datang untuk menjenguk hanya meminta tolong kepada saksi untuk bertemu dengan ANAK sebanyak 3 kali untuk mengukur baju;

Halaman 23 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.TIb



- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada larangan kepada Penggugat untuk bertemu dengan ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat berkomunikasi dengan saksi untuk bisa mengunjungi ANAK;

4. SAKSI IV, umur 31 tahun, xxxxx xxxxx, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG saksi adalah menantu Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan XXX pada Tahun 2022;
- Bahwa satu minggu setelah menikah saksi dan XXX pergi ke Jakarta dikarenakan pekerjaan saksi selama 1 tahun dan ANAK juga ikut ke Jakarta;
- Bahwa setelah 1 tahun tinggal di Jakarta saksi dipindah tugaskan ke Sumatera Selatan akan tetapi XXX berada di xxxxxxx dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama di Jakarta Penggugat sering telfon dan videocall dengan ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat lebaran idhul fitri ANAK diajak pulang ke xxxxxxx oleh Tergugat pada saat di xxxxxxx Penggugat datang untuk bertemu ANAK, kemudian pada saat itu mau menjemput ANAK Penggugat menyatakan apabila pada pukul 09:00 WIB ANAK belum dijemput maka akan dibawa pergi oleh Penggugat sehingga membuat XXX panic dan menyusul ANAK kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menjemput ANAK di Panaragan saksi mengira akan ada mediasi mengenai masalah ANAK namun ternyata tidak ada Penggugat pergi mengajak ANAK untuk membeli mainan;
- Bahwa saksi tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan ANAK, setelah kejadian tersebut Penggugat tidak pernah lagi menghubungi ANAK dikarenakan suasananya yang tidak baik dan ketika itu HP Penggugat hilang;

Halaman 24 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama di Jakarta Penggugat pernah 1 kali mentransfer ANAK, kemudian ketika saksi di SumSel Penggugat pernah datang dan memberikan uang Rp100.000,00 dan Rp200.000,00 serta dibelikan mainan;
- Bahwa saksi mencukupi kebutuhan sehari-hari ANAK dan tidak pernah melarang Penggugat untuk memberikan nafkah kepada ANAK;

Bahwa Majelis Hakim mendengarkan keterangan anak yang bernama XXX dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia tinggal dan tidur bersama dengan Tergugat selaku neneknya;
- Bahwa ia saat ini bersekolah Taman Kanak-Kanak di tempat tinggal xxxxxxxxx
- Bahwa ia ketika bersekolah diantar jemput oleh xxxxxxxxx
- Bahwa ia menyatakan mempunyai banyak teman di tempat tinggal xxxxxxxxx
- Bahwa ia menyatakan mempunyai adik dari papanya yang telah menikah lagi;
- Bahwa ia ingin tidur bersama dengan uti dan akungnya (orang tua dari Penggugat);

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 192/Kuasa/2024/PA.Tib

Halaman 25 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi diluar kewenangan mengadili maka eksepsi selain kewenangan mengadili harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara hal ini berdasarkan pada Pasal 162 R.Bg yakni "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok*

Halaman 26 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya". Hal ini didasarkan pada materi dari eksepsi diluar kewenangan mengadili secara umum bersentuhan dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyampaikan eksepsi yakni gugatan Penggugat kurang pihak dan Gugatan Penggugat salah pihak, yang kemudian Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan gugatan kurang pihak dengan tidak menarik XXX sebagai suami dari XXXMaretiana, Amd. Keb bin Kuntoro dalam gugatan hak asuh anak ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa anak yang bernama ANAK merupakan anak dari pernikahan yang sah Penggugat dan anak Tergugat (XXX) yang saat ini sudah resmi bercerai;

Bahwa anak Tergugat (XXX) telah menikah dengan XXX sehingga dalam Jawaban Tergugat harus memasukkan XXX sebagai Tergugat dalam perkara ini yang dalam hal ini ANAK bukan merupakan anak yang lahir dari pernikahan sah XXX dengan XXX sehingga anak tersebut bukan merupakan anak sah dari XXX dan Pembra berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam meskipun pada saat XXX dan XXX tinggal bersama di Jakarta dikarenakan setelah Penggugat dan XXX bercerai hak asuh anak atas nama ANAK berada dalam asuhan XXX;

Bahwa dalam persidangan baik dari saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat anak yang bernama XXX berada dalam asuhan Tergugat setelah meninggalnya XXX tidak berada dalam asuhan XXX sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan kurang pihak dengan tidak menarik XXX sebagai pihak dalam perkara ini tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

b. Gugatan *Error In Persona* (Gugatan Salah Pihak)

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* (salah pihak), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum mengajukan eksepsi gugatan salah pihak Tergugat sudah mengajukan eksepsi kurang pihak sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai gugatan salah pihak tidak berkesinambungan satu dengan yang lainnya, jika Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak maka secara sadar Tergugat mengakui benar kedudukan sebagai Tergugat dalam gugatan hak asuh anak ini akan tetapi ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat sehingga eksepsi Tergugat mengenai *eror in persona* tidak beralasan;

Bahwa dalam persidangan telah terbukti anak yang bernama ANAK saat ini tinggal bersama Tergugat bukan tinggal bersama XXX yang merupakan ayah sambungnya sehingga kedudukan yang pas untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara hak asuh anak ini yakni Nani Sunarni binti Sapari bukan orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat mengenai *eror in persona* dinyatakan di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Penguasaan Anak adalah Penggugat pada pernikahan sebelumnya dengan XXX mempunyai 1 orang anak yang bernama XXX yang saat ini tinggal bersama Tergugat yang merupakan nenek kandung anak tersebut setelah XXX meninggal yang merupakan anak kandung dari Tergugat, Penggugat selaku ayah kandung dari XXX mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya selalu dihalangi untuk bertemu dengan anaknya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, bukti elektronik P.8 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5), bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat

Halaman 28 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.3 (Akta Kelahiran atas nama XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat merupakan ayah kandung dari anak yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta cerai atas nama Penggugat dan XXXMatiana) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan anak Tergugat yang bernama XXXMatiana dahulu adalah suami isteri yang sah dan saat ini telah bercerai secara sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (salinan perdamaian atas nama Penggugat dan XXXMatiana) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan anak Tergugat yang bernama XXXMatiana dahulu bersepakat mengenai hak asuh anak yang bernama XXX berada dalam asuhan XXXselaku ibu kandungnya dengan memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.6 (Gabungan Fotokopi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran dan KTP), tidak bermeterai cukup dan tidak jelas untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dikarenakan tercampurnya alat bukti menjadi satu sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut tidak sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti Penggugat dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 29 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.8 sampai dengan P.14 merupakan dokumen elektronik dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti elektronik tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;
- Bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti diatas tidak di lengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik.
- Bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan.

Halaman 30 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.TIb



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg29 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg yang membuktikan sebagai berikut:

- a. Saksi 1 (XXX) menerangkan:
 - Bahwa XXX adalah anak kandung dari Penggugat dan anak Tergugat yang bernama XXX yang saat ini anak tersebut berusia 5 tahun;
 - Bahwa Penggugat kini telah menikah kembali dan anak Tergugat (XXX) sebelum meninggal juga sudah menikah kembali;
 - Bahwa pada saat anak Tergugat (XXX) meninggal anak tersebut diasuh oleh Tergugat, yang kemudian setelah anak Tergugat meninggal Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya;
 - Bahwa selama anaknya diasuh oleh Tergugat, Penggugat berusaha sekitar 5 kali untuk bertemu dengan anaknya akan tetapi yang berhasil untuk bertemu hanya 2 kali;
 - Bahwa selama ini Penggugat tetap memberikan nafkah kepada anaknya dengan memberikan uang secara transfer maupun saat bertemu dan keperluan anak seperti susu, baju dan mainan;
- b. Saksi 2 (XXX) menerangkan:
 - Bahwa Penggugat dahulu menikah dengan anak Tergugat (XXX) akan tetapi sudah bercerai dan pada pernikahan terdahulu dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
 - Bahwa Penggugat sering bertemu dengan ANAK ketika berumur 3 Tahun setelah itu jarang melihat ANAK untuk dibawa pulang;
 - Bahwa setelah anak Tergugat (XXX) meninggal Penggugat pernah mengajak 2 kali untuk menginap;
 - Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada anaknya berupa uang dan keperluan anak;
 - Bahwa saat ini kondisi ANAK baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUHPerdara, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (T.1 sampai dengan T.5), bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk), T.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuantono) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Tergugat merupakan orang tua Kandung XXX;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi XXX), T.4 (Kartu Keluarga atas nama XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXtelah menikah secara sah dengan XXX;

Menimbang bahwa bukti T.5 (akta nikah) adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut tidak bisa dijadikan bukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan bukti permulaan, dan dapat menjadi sempurna kalau ada bukti lain yang mendukungnya dalam hal ini fotokopi akta nikah dikuatkan dengan saksi-saksi dari Tergugat dan dikuatkan dengan alat bukti surat berupa kartu keluarga yang membuktikan anak Tergugat yang bernama XXXtelah menikah kembali dengan XXX;

Halaman 32 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Menimbang, bahwa saksi 1 sampai dengan saksi 4 Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg29 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg yang membuktikan sebagai berikut:

- a. Saksi 1 (XXX) menerangkan:
 - Bahwa Tergugat merupakan ibu kandung dari XXX yang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa cucu dari Tergugat dari pernikahan terdahulu XXX dengan Penggugat yang bernama XXX yang berusia 5 tahun saat ini diasuh oleh xxxxxxxx
 - Bahwa terjadi keributan 1 kali di rumah Tergugat pada malam hari jam 20;00 WIB pada saat kejadian tersebut Penggugat datang bersama teman polisinya (tanpa menggunakan seragam polisi) sudah terjadi keributan mengenai masalah anak tersebut pada saat kejadian tersebut ANAK berada di dalam rumah;
- b. Saksi 2 (XXXX) menerangkan:
 - Bahwa anak Tergugat (XXX) dan Penggugat telah bercerai dan memiliki 1 orang anak yang bernama XXX yang setelah XXX meninggal diasuh oleh Tergugats ebagai nenek kandungnya;
 - Bahwa sebelum meninggal XXX telah menikah dengan Pembra dan mengikuti suaminya ke Jakarta untuk bekerja kemudian kembali lagi ke xxxxxx dikarenakan Pembra berpindah tempat kerja ke Sumatera Selatan sebagai montir di Perusahaan batu bara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama anak diasuh oleh XXX Penggugat berkunjung dan memberikan nafkah kepada anaknya;
- c. Saksi 3 (XXX) menerangkan:
 - Bahwa pada saat pernikahan adik Penggugat, saksi mengalami kesulitan untuk bertemu dengan ANAK;
 - Bahwa setelah 15 hari kematian XXX terjadi keributan di rumah Tergugat, datangnya Penggugat bersama dengan polisi kemudian terjadi perselisihan;
 - Bahwa Penggugat sempat menarik tangan anaknya untuk duduk disamping Penggugat;

Halaman 33 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap sore ANAK mengunjungi makan almarhum Nendia;
 - Bahwa setiap Penggugat akan menemui anaknya selalu berkomunikasi dengan saksi;
 - Bahwa setelah XXX meninggal Penggugat 3 kali bertemu dengan anaknya;
- d. Saksi 4 (XXX) menerangkan:
- Bahwa XXXtelah menikah lagi bersama dengan saksi kemudian tinggal di Jakarta mengikuti saksi untuk bekerja bersama dengan anak XXX;
 - Bahwa selama di Jakarta Penggugat masih bisa berkomunikasi dengan ANAK kemudian HP saksi hilang yang menyebabkan tidak bisa berkomunikasi;
 - Bahwa pada saat lebaran idhul fitri terjadi peristiwa ANAK bersama dengan Penggugat kemudian Penggugat mengatakan sebelum jam 09:00 ANAK belum dijemput maka dibawa pergi oleh Penggugat, sehingga terjadi peristiwa tidak baik saat ini;
 - Bahwa selama di Jakarta Penggugat pernah transfer 1 kali kemudian pada saat bertemu Penggugat memebrikan kepada ANAK sebesar Rp100.000,00 dan Rp200.000,00 dan dibelikan mainan;
 - Bahwa saksi mencukupi kebutuhan ANAKtidak menghalangi Penggugat untuk memberikan nafkah kepada ANAK;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulu menikah dengan anak Tergugat yang bernama XXXdan saat ini sudah bercerai;
2. Bahwa pernikahan terdahulu Penggugat dengan anak Tergugat (XXX) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang XXX;
3. Bahwa setelah bercerai hak asuh XXX berada dalam asuhan XXXselaku ibu kandungnya dan setelah XXXmeninggal anak tersebut diasuh oleh Tergugat selaku nenek kandungnya;

Halaman 34 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa anak yang bernama ANAK dari kecil sampai saat ini tumbuh besar di lingkungan keluarga xxxxxxxxx
5. Bahwa setelah anak Tergugat (XXX) meninggal Penggugat 3 kali bisa bertemu dengan anaknya;
6. Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama neneng dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
7. Bahwa Penggugat dan isterinya yang sekarang hidup berpisah dikarenakan pekerjaan dan anak mereka diasuh oleh orang tua Penggugat;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (hadlanah) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa

Halaman 35 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"*

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah kembali dan memiliki 1 orang anak yang berdasarkan fakta di atas saat ini Penggugat dengan isterinya berpisah tempat tinggal dikarenakan pekerjaan dan anak dari pernikahan Penggugat dan istri barunya diasuh oleh orang tua Penggugat apabila anak yang bernama XXX diasuh oleh Penggugat dikhawatirkan Penggugat tidak bisa

Halaman 36 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dikarenakan kesibukannya sedangkan anak dari pernikahan Penggugat saat ini yang mengasuh adalah orang tua Penggugat serta apabila anak tersebut tinggal bersama Penggugat yang telah memiliki keluarga baru dikhawatirkan terjadi perasaan tidak nyaman yang akan dirasakan oleh anak tersebut melihat ayah kandungnya memiliki istri dan anak yang lain selain dirinya, perasaan asing dan tersisihkan ini akan menghambat tumbuh kembang anak sehingga tidak baik untuk fisik dan psikisnya;

Bahwa berdasarkan keterangan anak yang bernama XXX yang menceritakan kegiatan sehari-harinya yang dilakukan bersama Tergugat selaku nenek kandungnya, dalam keterangannya anak tersebut menceritakan Tergugat mengantar dan menjemputnya pada saat bersekolah saat ini anak tersebut bersekolah di TK dan kegiatan di sore harinya setelah ibunya meninggal ANAK beserta Tergugat datang berziarah ke makam ibunya yang letaknya di dekat rumah Tergugat dan pada saat tidur ANAK selalu tidur bersama dengan Tergugat sehingga setiap hari semua kegiatan ANAK selalu ada Tergugat untuk mendampingi, melihat kedekatan yang sudah terbentuk begitu eratnya antara XXX dengan Tergugat maka apabila keduanya dipisahkan akan terjadi gejala yang tidak baik bagi pertumbuhan anak tersebut dikarenakan saat ini anak tersebut sudah kehilangan ibu kandungnya dan apabila akan dipisahkan dengan nenek kandungnya yang sedari kecil selalu kebersamaan tumbuh kembangnya dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perkembangan anak tersebut serta untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan dalam hal ini kepentingan terbaik anak adalah dekat dengan sekolahnya serta kenyamanan dalam psikologis dan keterbiasaan dengan lingkungan tempat tinggal sehingga proses pendidikan tidak terganggu, maka terkait anak Penggugat hak pengasuhannya diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut untuk bertemu, berkomunikasi, bermain, mengajak mengingat, dan segala hal yang terkait masa depan anak tersebut dan apabila Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk

Halaman 37 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang sebagaimana ketentuan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat terkait pengasuhan anak harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang bahwa dalam petitum Jawaban konvensi Penggugat dan berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi pada setiap persidangan menyatakan Penggugat meminta untuk menetapkan hak asuh anak atas nama XXX jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nenek kandungnya;

Menimbang bahwa demi prinsip keadilan dan kepastian hukum terselesaikannya gugatan hak asuh anak ini maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Halaman 38 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.TIb



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun selain dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas, dan harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Fakta Hukum

1. Bahwa selama anak dalam asuhan ibunya XXX Tergugat Rekonvensi bisa berkomunikasi dan bertemu dengan anaknya;
2. Bahwa setelah anak Penggugat Rekonvensi almarhum XXX meninggal anak yang bernama XXX tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghalangi Penggugat Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;
4. Bahwa anak yang bernama XXX dalam keadaan baik sebagai mana tumbuh kembangnya selama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari anak tersebut lebih banyak dicukupi oleh keluarga Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (hadlanah) kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta di atas ibu kandung dari anak yang bernama XXX umur 5 (lima) tahun saat ini telah meninggal dunia pada Mei 2024 sehingga saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat selaku nenek kandungnya;

Bahwa hal yang paling mendasar dalam perkara hadhanah adalah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara cucu kandungnya tersebut untuk mendidik, mencukupi kebutuhannya, mencurahkan kasih sayang, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan;

Bahwa berdasarkan fakta diatas Penggugat Rekonvensi selaku nenek kandungnya mengasuh anak tersebut merawat dan mendidiknya sedari kecil hal ini dikarenakan setelah kedua orangtua anak tersebut bercerai hak asuh anak tersebut jatuh kepada ibu kandungnya yang secara otomatis anak tersebut lebih dekat dan mengenal lingkungan Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi sangat mengerti dan memahami kondisi fisik dan psikologis anak tersebut;

Bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah untuk kepentingan anak baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa secara sosiologis berdasarkan fakta persidangan, Majelis menilai tidak terdapat faktor-faktor yang menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak pengasuhan. Penggugat Rekonvensi xxxxx xxxxx, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dan secara umum berkepribadian baik sehingga Majelis secara zahir dapat meyakini bahwa Penggugat Rekonvensi dapat bertanggung jawab dalam hal pengasuhan anak, namun demikian hak

Halaman 40 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut tidaklah hilang. Tergugat Rekonvensi masih berhak untuk bertemu dan bermain dengan anak tersebut;

Bahwa telah didapatkan fakta persidangan bahwa anak tersebut selama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, perkembangan tumbuh kembangnya baik sebagaimana mestinya, memiliki banyak teman di lingkungan rumahnya serta telah bersekolah di TK, hal ini menunjukkan anak tersebut mendapatkan kasih sayang dan telah terpenuhi kebutuhannya baik kebutuhan kasih sayang, sandang pangannya. Sosial serta pendidikannya;

Bahwa demi kepentingan terbaik anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (bertemu, berkomunikasi, bermain, mengajak menginap untuk mencurahkan kasih sayang, menentukan arah pendidikan dan karir anak tersebut) dan apabila Tergugat selaku pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk

Halaman 41 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang hadhanah anak patut dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK umur 5 Tahun 4 bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku nenek kandunya, dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi, bermain, mengajak jalan-jalan, mengajak menginap, mendiskusikan mengenai pendidikan dan masa depan anak serta hal-hal lain yang terkait kepentingan terbaik bagi anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 42 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Panitera Pengganti,

Evi Andriyani, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp161.000,00

Halaman 43 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Tlb